



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 109/Pid.B/2017/PN.Kpg.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : JEMI ALEXANDER KAHO alias JEMI ;
Tempat lahir : sabu ;
Umur/tanggal Lahir : 47 Tahun / 11 November 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rebana II, Rt. 011, Rw. 006, Kel. Nunbaun
Delha, Kec. Alak Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SD (tidak Tamat);

Tidak dilakukan penangkapan oleh Penyidik ;

Tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat tuntutan Pidana Nomor: PDM-21/KPANG/Ep.2/03/2017 tanggal 14 Juni 2017 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa Jemi Alexander Kaho Als. Jemi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Jemi Alexander Kaho Als. Jemi** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ..
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hlm. 1 dari 21. Putusan Nomor : 109/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sejumlah Rp. 9.010.000 (satu juta sepuluh ribu rupiah) dengan rincian : (pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu) - sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp. 20.000,(dua puluh ribu rupiah) - sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp. 10.00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, dirampas untuk
 - kartu remi sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dirampas untuk
4. Menghukumi terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan salah yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: PDM-21/KPANG/Ep.2/03.2017 tanggal 27 Maret 2017 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JEMI ALEXANDER KAHU Alias JEMI bersama-sama dengan saksi IMANUEL HAWU HABA Alias AMA HORU dan saksi THOBIAS WILA Alias TOBI (masing- masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekirapukul 03.00 wita atau setidak –tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di teras rumah milik terdakwa dijalan Rebana II Rt,011/ Rw 006 Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidak tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang , sebagai oranya yang melakukan atau turut serta melakukan ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggir maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecauli jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengauasa yang berwenang.perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berwal ketika saksi ERWIN RATUKOREH Alias ERWIN , Saksi OMA RAMADHAN AHMAD alias OMA dan saksi ANDY NORRY RIWU GA Alias ANDI yang merupakan anggota kepolisian

Hlm. 2 dari hlm. 21, Putusan Nomor : 109/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut langsung mendatang di tempat yang dimaksud, setiba di jalan di jalan Rebana II Rt,011/ Rw 006 Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang para saksi anggota Kepolisian melihat terdakwa JEMI ALEXANDER KAHU Alias JEMI , saksi IMANUEL HAWU langsung mengamankan terdakwa saksi, IMANUEL HAWU HABA Alias AMA HORU dan saksi THOBIAS WILA Alias TOBI sedang memegang kartu Remi dan bermain judi kartu remi (fak) kemudian para saksi anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa , saksi IMANUEL HAWU HABA Alias AMA HORU dan saksi THOBIAS WILA Alias TOBI dan melakukan penyitaan terhadap kartu remi sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang sejumlah Rp. 1.060.000 (satu juta enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu) sebanyak 9 (Sembilan) lembar ,uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak sebanyak 8 (delapan) lembar ,uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluhribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ,uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) yang disita diatas meja ditengah tengah terdakwa , saksi , IMANUEL HAWU HABA Alias AMA HORU dan saksi THOBIAS WILA Alias TOBI saat melkukan permainan judi kartu remi (fak)

Bahwa permainan judi kartu remi (fak) dilakukan terdakwa dan juga saksi IMANUEL HAWU HABA Alias AMA HORU dan saksi THOBIAS WILA Alias TOBI dengan cara hanya menggunakan 28 (dua puluh delapan) kartu remi yang terdiri dari 4 (empat) lembar kartu "8", 4 (empat) lembar kartu "9"(Sembilan), 4 (empat) lembar kartu "10" (sepuluh), 4 (empat) lembar kartu "J", 4 (empat) lembar kartu 'Q', 4 (empat) lembar kartu "K" dan 4 (empat) lembar kartu 'A' kemudian salah satu pemain mengocok kartu dan membagikan 2 (dua) kartu kepada masing- masing pemain, selanjutnya pemain yang mendapatkan angka lebih tinggi dari 2 (dua) kartu pertama yang dibagikan akan memasang uang taruhan dengan minimal uang taruhan sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) lalu mengambil sisa 1 (satu) kartu dari sisa kartu yang tidak dibagikan diikuti oleh pemain lain yang memasang uang taruhan dan menarik sisa kartu yang tidak dibagikan , jumlah uang taruhan bervariasi mulai dari Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan terus meningkat apabila ada pemaian yang memiliki kartu yang bagus, pemain yang memilih untuk tidak mengikuti menarik kartu dan menaruh uang taruhan dinyatakan kalah dan uang taruhan diambil oleh pemain yang memiliki kartu yang bagus atau angka kartunya paling tinggi yang dinyatakan sebagai pemenang dengan ketentuan susunankartu adalah " FAK" yang terdiri dari 4 (empat) kartu yang memiliki angka sama " FOLOW" yang terdiri dari 3 (tiga) kartu yang memiliki angka yang sama ditambah dengan 2 (dua) kartu yang memiliki angka yang sama dan " SUN " yang terdiri dari 5 (

Hlm. 3 dari hlm. 21, Putusan Nomor : 109/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lima kartu yang angkanya berurutan yang mana kartu "A" dapat digunakan sebagai pengganti kartu yang tidak ada.

Bahwa permainan judi kartu Remi (FAK) yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan karena kewenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dan hanya bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa, juga saksi IMANUEL HAWU HABA Alias AMA HORU dan saksi THOBIAS WILA Alias TOBI tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu remi (FAK) tersebut.

Perbuatan terdakwa JEMI ALEXANDER KAHO Alias JEMI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi dibawah ini:

1. ERWIN S. RATUCOREH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Diskrimum Plda NTT;
- Bahwa saksi bergabung dalam tim pemberantasan perjudian Diskrimum Plda NTT di wilayah Hukum Polda NTT, kemudian saksi dan beberapa teman saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian diwilayah Kel Nunbaun Delha, Kec Alak Kota Kupang sehingga saksi dengan beberapa anggota yaitu saksi Brigpol Oma Ramadhan dan saksi Brigpol Andy N Riwu GA, kemudian pada hari selasa tanggal 27 september 2016 sekitar 03.00 wita langsung mengecek keberadaan informasi tersebut dan sampai dirumah milik terdakwa Jemi Alexander Kaho yang beralamat di Jl. Kecapi Rt.006/Rw. 016 Kel. Nunbaun Delha Kec. Alak Kota Kupang tepat diteras rumah terdakwa saksi melihat banyak orang dan saksi yakini terdakwa melakukan permainan judi sehingga saksi dan teman saksi langung mendatangi rumah tersebut kemudian menangkap tangan terdakwa, Thobias Wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah), yang sedang memegang kartu remi dan melakukan perjudian kartu remi (Fak) sehingga mengamankan barang bukti berupa kartu remi dan juga uang taruhan diatas meja, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditreskrim Polda NTT untuk diproses Hukum lebih lanjut;

Hlm. 4 dari hlm. 21, Putusan Nomor : 109/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ada beberapa anggota polisi yaitu saksi Brigpol Oma Ramadhan dan saksi Brigpol Andy N Riwu GA yang ikut melakukan penangkapan bersama dengan saksi pada saat itu;

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.010.000 dengan rincian : (pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 4 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 8 lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 8 lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 6 lembar), kartu remi sebanyak 28 lembar adalah barang bukti yang saksi dapatkan dari terdakwa, Tobias Wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) saat tertangkap tangan melakukan perjudian kartu remi (fak);
- Bahwa secara jelas bagaimana terdakwa, Tobias Wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) melakukan perjudian kartu remi tersebut saksi tidak ketahui namun yang jelas pada saat para terdakwa tertangkap tangan sedang memegang kartu remi dan ada uang taruhannya, serta terdakwa, Tobias Wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) mengakui sedang melakukan permainan judi kartu remi (fak);
- Bahwa terdakwa, Tobias Wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) melakukan permainan judi kartu remi (fak) di rumah milik terdakwa dimana rumah terdakwa dekat dengan jalan raya dan perjudian yang terdakwa, Tobias Wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) lakukan tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian ataupun pihak pemerintah Indonesia dan perjudian yang dilakukan terdakwa, Tobias Wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) melanggar hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. OMA RAMADHAN AHMAD, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Diskrim Plda NTT;
- Bahwa saksi bergabung dalam tim pemberantasan perjudian Diskrim Polda NTT di wilayah Hukum Polda NTT, kemudian saksi dan beberapa teman saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian di wilayah Kel Nunbaun Delha, Kec Alak Kota Kupang sehingga saksi dengan beberapa anggota yaitu saksi Bripka Erwin S. Ratucoreh dan saksi Brigpol Andy N Riwu GA, kemudian pada hari selasa tanggal 27 september 2016 sekitar 03.00 wita langsung mengecek keberadaan informasi tersebut dan sampai di rumah milik

Hlm. 5 dari hlm. 21, Putusan Nomor : 109/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Jemi Alexander Kaid yang beralamat di Jl. Kecapi Rt.006/Rw. 016 Kel. Nunbaun Delha Kec. Alak Kota Kupang tepat diteras rumah terdakwa saksi melihat banyak orang dan saksi yakini terdakwa melakukan permainan judi sehingga saksi dan teman saksi langsung mendatangi rumah tersebut kemudian menangkap tangan terdakwa, thobias wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah), yang sedang memegang kartu remi dan melakukan perjudian kartu remi (Fak) sehingga mengamankan barang bukti berupa kartu remi dan juga uang taruhan diatas meja, kemudian terdakwa, Thobias Wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) dan barang bukti dibawa ke Ditreskrimum Polda NTT untuk diproses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa ada beberapa anggota polisi yaitu saksi Bripka Erwin S. Ratucoreh dan saksi Brigpol Andy N Riwu GA yang ikut melakukan penangkapan bersama dengan saksi pada saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.010.000 dengan rincian : (pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 4 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 8 lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 8 lembar, pecahan Rp. 10.000 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 6 lembar), kartu remi sebanyak 28 lembar adalah barang bukti yang saksi dapatkan dari terdakwa, Thobias Wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) saat tertangkap tangan melakukan perjudian kartu remi (fak);
- Bahwa secara jelas bagaimana terdakwa, Thobias Wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) melakukan perjudian kartu remi tersebut saksi tidak ketahui namun yang jelas pada saat terdakwa, Thobias Wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) tertangkap tangan sedang memegang kartu remi dan ada uang taruhannya, serta terdakwa, Thobias Wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) mengakui sedang melakukan permainan judi kartu remi (fak);
- Bahwa terdakwa, Thobias Wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) melakukan permainan judi kartu remi (fak) diteras rumah milik terdakwa dimana rumah terdakwa dekat dengan jalan raya dan perjudian yang terdakwa, Thobias Wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) lakukan tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian ataupun pihak pemerintah indonesia dan perjudian yang dilakukan terdakwa, Thobias Wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) melanggar hukum di Indonesia;

Hlm. 6 dari hlm. 21, Putusan Nomor : 109/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. ANDY N. RIWU GA , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Diskrimum Plda NTT;
- Bahwa saksi bergabung dalam tim pemberantasa perjudian Diskrimum Pold NTT di wilayah Hukum Pold NTT, kemudian saksi dan beberapa teman saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian diwilayah Kel Nunbaun Delha, Kec Alak Kota Kupang sehingga saksi dengan beberapa anggota yaitu saksi Brigpol Oma Ramadhan dan Bripka Erwin S. Ratucoreh kemudian pada hari selasa tanggal 27 september 2016 sekitar 03.00 wita langsung mengecek keberadaan informasi tersebut dan sampai dirumah milik terdakwa Jemi Alexander Kaho yang beralamat di Jl. Kecapi Rt.006/Rw. 016 Kel. Nunbaun Delha Kec. Alak Kota Kupang tepat diteras rumah terdakwa saksi melihat banyak orang dan saksi yakini terdakwa melakukan permainan judi sehingga saksi dan teman saksi langung mendatangi rumah tersebut kemudian menangkap tangan terdakwa, thobias wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah), yang sedang memegang kartu remi dan melakukan perjudian kartu remi (Fak) sehingga mengamankan barang bukti berupa kartu remi dan juga uang taruhan diatas meja, kemudian terdakwa, Thobias Wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) dan barang bukti dibawa ke Ditreskrimum Pold NTT untuk diproses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa ada beberapa anggota polisi yaitu saksi Bripka Erwin S. Ratucoreh dan saksi Brigpol Oma Ramadhan Ahmad yang ikut melakukan penangkapan bersama dengan saksi pada saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.010.000 dengan rincian : (pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 4 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 8 lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 8 lembar, pecahan Rp. 10.000 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 6 lembar), kartu remi sebanyak 28 lembar adalah barang bukti yang saksi dapatkan dari terdakwa, Thobias Wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) saat tertangkap tangan melakukan perjudian katru remi (fak);
- Bahwa secara jelas bagaimana terdakwa, Thobias Wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) melakukan perjudian kartu remi tersebut saksi tidak ketahui namun yang jelas pada saat terdakwa, Thobias Wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) tertangkap tangan sedang memegang kartu remi dan ada uang

Hlm. 7 dari hlm. 21, Putusan Nomor : 109/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwanya, serta terdakwa, Thobias Wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) mengakui sedang melakukan permainan judi kartu remi (fak);

- Bahwa terdakwa, Thobias Wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) melakukan permainan judi kartu remi (fak) diteras rumah milik terdakwa dimana rumah terdakwa dekat dengan jalan raya dan perjudian yang terdakwa, Thobias Wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) lakukan tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian ataupun pihak pemerintah indonesia dan perjudian yang dilakukan terdakwa, Thobias Wila (berkas perkara terpisah), Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) melanggar hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. THOBIAS WILA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 september 2016 sekitar 03.00 wita, bertempat di Jl. Kecapi Rt.006/Rw. 016 Kel. Nunbaun Delha Kec. Alak Kota Kupang tepat diteras rumah terdakwa saksi, terdakwa dan Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) yang melakukan perjudian kartu remi adalah terdakwa, saksi sendiri dan saksi Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah);
- Bahwa setahu saksi alat yang digunakan pada saat melakukan perjudian adalah kartu remi berjumlah 28 lembar yang terdiri dari kartu remi nomor 8,9,10,J,Q,K,A sedangkan caranya permainan yakni pertama-tama salah satu terdakwa mengocok kartu berjumlah 28 lembar tersebut terlebih dahulu lalu membagikannya kesetiap terdakwa masing-masing 2 lembar kartu untuk menentukan pemain yang angka atau pasangan kartu reminya paling tinggi kemudian pemain yang nilai pasangan atau angka kartunya lebih tinggi / bagus maka pemain tersebut menaruh uang taruhan terlebih dahulu di depan pemain minimal uang taruhan tersebut Rp. 5000 (lima ribu) rupiah, setelah itu pemain yang memiliki pasangan atau angka paling bagus atau tinggi tersebut mengajak pemain lainya untuk ikut menarik sisa kartu remi yang belum dibagikan dan jika para pemain lainya setegu maka para pemain tersebut langsung menaruh uang taruhan didepan para pemain lainya dan jumlah uang taruhan yang di berikan bervariasi yakni mulai dari Rp. 5000 (lima ribu) rupiah dan terus meningkat dimana jumlah uang taruhan tersebut tergantung dari pemain yang memiliki pasangan atau angka kartu yang bagus dan jika para pemain lainya sudah tidak ikut mengambil kartu lagi maka pemain yang nilai pasangan/ angka kartunya paling tinggi adalah pemenangnya dan uang taruhan di depan pemain tersebut

Hlm. 8 dari hlm. 21, Putusan Nomor : 109/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisa diambil oleh pemenang dimana permainan kartu remi (fak) tersebut terdiri

dari :

- Fak (terdiri pasangan misalnya pasangan kartu remi AS (4 lembar), k (4 lembar), Q (4 lembar), j (4 lembar), 9 (4 lembar);
- Follow (terdiri pasangan misalnya pasangan kartu remi AS (3 lembar ditambah K lembar) K (3 lembar ditambah Q 2 lembar) Q (3 lembar ditambah j 2 lembar) j (3 lembar ditambah 10 2 lembar), 10 (3 lembar ditambah 9 2 lembar), 9 (3 lembar ditambah 8 2 lembar);
- Sun (terdiri pasangan misalnya pasangan kartu remi 8,9,10,j,Q, atau as (masing masing terdiri dari 1 lembar kartu) atau kartu remi As,k,Q,j,10 (masing masing terdiri dari 1 lembar kartu);
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 wita saksi pergi ke rumah terdakwa karena ada urusan keluarga sesampainya di rumah terdakwa, saksi melihat ada saudara terdakwa yang biasa dipanggil AMA KOLO, saksi IMANUEL HAWU HABA dan banyak orang dalam rumah terdakwa dimana acara keluarga tersebut sudah selesai kemudian saksi masih duduk bercerita dengan orang-orang di rumah terdakwa termasuk saksi IMANUEL HAWU HABA (berkas perkara terpisah) yang biasa dipanggil AMA HARU kemudian sekitar pukul 24.00 wita saksi dan para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan kartu remi yang biasa disebut fak dan pada saat saksi dan terdakwa, Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) sedang bermain tiba-tiba sekitar pukul 03.00 dini hari ada petugas polisi datang menemukan saksi, Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) dan terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu remi fak tersebut lalu petugas polisi mengamankan saksi, terdakwa dan Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) serta barang bukti berupa kartu remi dan uang taruhan milik terdakwa, saksi, Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa yang menyediakan kartu remi tersebut adalah saksi sendiri dan terdakwa serta Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) dengan cara saksi, Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) saling menyumbangkan uang untuk membeli kartu remi tersebut;
- Bahwa saksi, Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) dan terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi kartu remi (fak) tersebut di rumah milik terdakwa;
- Bahwa saksi, Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) dan terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi tersebut;

Hlm. 9 dari hlm. 21, Putusan Nomor : 109/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi menyetor uang sejumlah Rp. 1.010.000 dengan rincian : (pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 4 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 8 lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 8 lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 6 lembar), kartu remi sebanyak 28 lembar adalah uang taruhan hasil permainan judi kartu remi milik saksi, Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) dan terdakwa yang diamankan oleh polisi saat melakukan penangkapan terhadap saksi, Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) dan terdakwa di teras rumah milik terdakwa Jemi Kaho;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. IMANUEL HAWU HABA : berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar 03.00 wita, bertempat di Jl. Kecapi Rt.006/Rw. 016 Kel. Nunbaun Delha Kec. Alak Kota Kupang tepat di teras rumah terdakwa saksi, terdakwa dan Thobias Wila (berkas perkara terpisah) yang melakukan perjudian kartu remi adalah terdakwa Jemi Elexander Kaho, saksi sendiri dan saksi Thobias Wila (berkas perkara terpisah);
- Bahwa setahu saksi alat yang digunakan pada saat melakukan perjudian adalah kartu remi berjumlah 28 lembar yang terdiri dari kartu remi nomor 8,9,10,J,Q,K,A sedangkan caranya permainan yakni pertama-tama salah satu terdakwa mengocok kartu berjumlah 28 lembar tersebut terlebih dahulu lalu membagikannya kesetiap terdakwa masing-masing 2 lembar kartu untuk menentukan pemain yang angka atau pasangan kartu reminya paling tinggi kemudian pemain yang nilai pasangan atau angka kartunya lebih tinggi / bagus maka pemain tersebut menaruh uang taruhan terlebih dahulu di depan pemain yang memiliki pasangan atau angka paling bagus atau tinggi tersebut mengajak pemain lain untuk ikut menarik sisa kartu remi yang belum dibagikan dan jika para pemain lain setuju maka para pemain tersebut langsung menaruh uang taruhan di depan para pemain lain dan jumlah uang taruhan yang di berikan bervariasi yakni mulai dari Rp. 5000 (lima ribu) rupiah dan terus meningkat dimana jumlah uang taruhan tersebut tergantung dari pemain yang memiliki pasangan atau angka kartu yang bagus dan jika para pemain lain sudah tidak ikut mengambil kartu lagi maka pemain yang nilai pasangan/ angka kartunya paling tinggi adalah pemenangnya dan uang taruhan di depan pemain tersebut

Hlm. 10 dari hlm. 21, Putusan Nomor : 109/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisa diambil oleh pemenang dimana permainan kartu remi (fak) tersebut terdiri

dari :

- Fak (terdiri pasangan misalnya pasangan kartu remi AS (4 lembar), k (4 lembar), Q (4 lembar), j (4 lembar), 9 (4 lembar).
- Folow (terdiri pasangan misalnya pasangan kartu remi AS (3 lembar ditambah K lembar) K (3 lembar ditambah Q 2 lembar) Q (3 lembar ditambah j 2 lembar) j (3 lembar ditambah 102 lembar), 10 (3 lembar ditambah 92 lembar), 9 (3 lembar ditambah 82 lembar)
- Sun (terdiri pasangan misalnya pasangan kartu remi 8,9,10,j,Q, atau as (masing masing terdiri dari 1 lembar kartu) atau kartu remi As,k,Q,j,10 (masing masing terdiri dari 1 lembar kartu).
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.30 wita saksi pergi ke rumah terdakwa karena ada urusan keluarga sesampainya di rumah terdakwa, saksi melihat ada saudara terdakwa yang biasa dipanggil AMA KOLO, saksi Thobias Wila dan banyak orang dalam rumah terdakwa dimana acara keluarga tersebut sudah selesai kemudian saksi masih duduk bercerita kemudian sekitar pukul 24.00 wita saksi dan terdakwa serta Thobias Wila (berkas perkara terpisah) bersepakat untuk melakukan permainan kartu remi yang biasa disebut fak dan pada saat saksi dan terdakwa serta Thobias Wila (berkas perkara terpisah) sedang bermain tiba-tiba sekitar pukul 03.00 dini hari ada petugas polisi datang menemukan saksi dan terdakwa serta Thobias Wila (berkas perkara terpisah) sedang melakukan permainan judi kartu remi fak tersebut lalu petugas polisi mengamankan saksi dan terdakwa serta Thobias Wila (berkas perkara terpisah) serta barang bukti berupa kartu remi dan uang taruhan milik saksi dan terdakwa serta Thobias Wila (berkas perkara terpisah) tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Yang menyediakan kartu remi tersebut adalah saksi dan terdakwa serta Thobias Wila (berkas perkara terpisah) dengan cara saksi dan terdakwa serta Thobias Wila (berkas perkara terpisah) saling menyumbangkan uang untuk membeli kartu remi tersebut;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan saat melakukan permainan judi saat itu sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan terdakwa serta Thobias Wila (berkas perkara terpisah) baru pertama kali melakukan permainan judi kartu remi (fak) tersebut di rumah milik terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa serta Thobias Wila (berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi tersebut;

Hlm. 11 dari hlm. 21, Putusan Nomor : 109/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi terdakwa berjumlah Rp. 1.010.000 dengan rincian : (pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 4 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 8 lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 8 lembar, pecahan Rp. 10.000 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 6 lembar), kartu remi sebanyak 28 lembar adalah uang taruhan hasil permainan judi kartu remi milik saksi yang diamankan oleh polisi saat melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa serta Tobias Wila (berkas perkara terpisah) di teras rumah milik terdakwa Jemi Kaho; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar 03.00 wita, bertempat di Jl. Kecapi Rt.006/Rw. 016 Kel. Nunbaun Delha Kec. Alak Kota Kupang tepat diteras rumah terdakwa saksi Tobias Wila (berkas perkara terpisah) dan terdakwa serta saksi Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) yang melakukan perjudian kartu remi adalah terdakwa sendiri, saksi sendiri Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) dan saksi Tobias Wila (berkas perkara terpisah);
- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan perjudian adalah kartu remi berjumlah 28 lembar yang terdiri dari kartu remi nomor 8,9,10,J,Q,K,A sedangkan caranya permainan yakni pertama-tama salah satu terdakwa mengocok kartu berjumlah 28 lembar tersebut terlebih dahulu lalu membagikannya kesetiap terdakwa masing-masing 2 lembar kartu untuk menentukan pemain yang angka atau pasangan kartu reminya paling tinggi kemudian pemain yang nilai pasangan atau angka kartunya lebih tinggi / bagus maka pemain tersebut menaruh uang taruhan terlebih dahulu di depan pemain minimal uang taruhan tersebut Rp. 5000 (lima ribu) rupiah, setelah itu pemain yang memiliki pasangan atau angka paling bagus atau tinggi tersebut mengajak pemain lain untuk ikut menarik sisa kartu remi yang belum dibagikan dan jika para pemain lain setuju maka para pemain tersebut langsung menaruh uang taruhan di depan para pemain lain dan jumlah uang taruhan yang diberikan bervariasi yakni mulai dari Rp. 5000 (lima ribu) rupiah dan terus meningkat dimana jumlah uang taruhan tersebut tergantung dari pemain yang memiliki pasangan atau angka kartu yang bagus dan jika para pemain lain sudah tidak ikut mengambil kartu lagi maka pemain yang nilai pasangan/angka kartunya paling tinggi adalah pemenangnya dan uang taruhan di depan pemain tersebut bisa diambil oleh pemenang dimana permainan kartu remi (fak) tersebut terdiri dari :

Hlm. 12 dari hlm. 21, Putusan Nomor : 109/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pak (terdiri pasangan misalnya pasangan kartu remi AS (4 lembar), k (4 lembar), Q (4 lembar), j (4 lembar), 9 (4 lembar));
- Folow (terdiri pasangan misalnya pasangan kartu remi AS (3 lembar ditambah K lembar) K (3 lembar ditambah Q 2 lembar) Q (3 lembar ditambah j 2 lembar) j (3 lembar ditambah 102 lembar), 10 (3 lembar ditambah 92 lembar), 9 (3 lembar ditambah 82 lembar);
- Sun (terdiri pasangan misalnya pasangan kartu remi 8,9,10,j,Q, atau as (masing masing terdiri dari 1 lembar kartu) atau kartu remi As,k,Q,j,10 (masing masing terdiri dari 1 lembar kartu);
- Bahwa awalnya ada urusan keluarga yakni rencana peminangan anak terdakwa dimana acara tersebut dilakukan dirumah terdakwa dan diikuti oleh semua keluarga yang dimulai sekitar pukul 19.30 wita dimana saat itu saksi Imanuel Hawu Haba dan saksi Thobias Wila juga datang keacara pertemuan keluarga tersebut, dan setelah acara itu ada acara makan minum kemudian sekitar pukul 24.00 wita terdakwa dan para saksi bersepakat untuk melakukan permainan kartu remi yang biasa disebut fak dan pada saat terdakwa dan para saksi sedang bermain tiba - tiba sekitar pukul 03.00 dini hari ada petugas polisi datang menemukan terdakwa dan para saksi sedang melakukan permainan judi kartu remi fak tersebut lalu petugas polisi mengamankan saksi Thobias Wila (berkas perkara terpisah) dan terdakwa serta saksi Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) serta barang bukti berupa kartu remi dan uang taruhan milik saksi Thobias Wila (berkas perkara terpisah) dan terdakwa serta saksi Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa yang menyediakan kartu remi tersebut adalah terdakwa dan para saksi lainnya dengan cara terdakwa dan para saksi saling menyumbangkan uang untuk membeli kartu remi tersebut;
- Bahwa terdakwa dan para saksi baru pertama kali melakukan permainan judi kartu remi (fak) tersebut di rumah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa dan para saksi tidak memiliki ijin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali uang sejumlah Rp. 1.010.000 dengan rincian : (pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 4 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 8 lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 8 lembar, pecahan Rp. 10.000 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 6 lembar), kartu remi sebanyak 28 lembar adalah uang taruhan hasil permainan judi kartu remi milik terdakwa dan para saksi yang diamankan oleh polisi saat melakukan penangkapan terhadap saksi dan para terdakwa di teras rumah milik terdakwa sendiri;

Hlm. 13 dari hlm. 21, Putusan Nomor : 109/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang berupa :

- uang sejumlah Rp. 1.010.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) dengan rincian: pecahan Rp.100.000,- sebanyak 4 lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 8 lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 6 (enam) lembar ;
- kartu remi sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar ;

Atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan para terdakwa membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan barang-barang dalam perkara para terdakwa, setelah diperiksa pelaksanaan penyitaannya ternyata penyidik menyita barang bukti tersebut sesuai dengan prosedur penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan demikian barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang-barang bukti dalam perkara ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh adanya fakta-fakta atau keadaan - keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar 03.00 wita, bertempat di Jl. Kecapi Rt.006/Rw. 016 Kel. Nunbaun Delha Kec. Alak Kota Kupang tepat diteras rumah terdakwa saksi Tobias Wila (berkas perkara terpisah) dan terdakwa serta saksi Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) yang melakukan perjudian kartu remi adalah terdakwa sendiri, saksi sendiri Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) dan saksi Tobias Wila (berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar, alat yang digunakan pada saat melakukan perjudian adalah kartu remi berjumlah 28 lembar yang terdiri dari kartu remi nomor 8,9,10,J,Q,K,A sedangkan caranya permainan yakni pertama-tama salah satu terdakwa mengocok kartu berjumlah 28 lembar tersebut terlebih dahulu lalu membagikannya kesetiap terdakwa masing-masing 2 lembar kartu untuk menentukan pemain yang angka atau pasangan kartu reminya paling tinggi kemudian pemain yang nilai pasangan atau angka kartunya lebih tinggi / bagus maka pemain tersebut menaruh uang taruhan terlebih dahulu di depan pemain minimal uang taruhan tersebut Rp. 5000 (lima ribu) rupiah, setelah itu pemain yang memiliki pasangan atau angka paling bagus atau tinggi tersebut mengajak pemain lain untuk ikut menarik sisa kartu remi yang belum dibagikan dan jika para pemain lain setuju maka para pemain tersebut langsung menaruh uang taruhan di depan para pemain lain dan jumlah uang taruhan yang diberikan bervariasi yakni mulai dari Rp. 5000 (lima ribu) rupiah dan terus meningkat

Hlm. 14 dari hlm. 21, Putusan Nomor : 109/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana jumlah uang taruhan tersebut tergantung dari pemain yang memiliki pasangan atau angka kartu yang bagus dan jika para pemain lainya sudah tidak ikut mengambil kartu lagi maka pemain yang nilai pasangan/angka kartunya paling tinggi adalah pemenangnya dan uang taruhan di depan pemain tersebut bisa diambil oleh pemenang dimana permainan kartu remi (fak) tersebut terdiri dari :

- Fak (terdiri pasangan misalnya pasagan kartu remi AS (4 lembar), k (4 lembar), Q (4 lembar),j (4 lembar), 9 (4 lembar);
- Folow (terdiri pasangan misalnya pasangan kartu remi AS (3 lembar ditambah K lembar) K (3 lembar ditambah Q 2 lembar) Q (3 lembar ditambah j 2 lembar) j (3 lembar di tambah 102 lembar), 10 (3 lembar ditambah 92 lembar), 9 (3 lembar ditambah 82 lembar);
- Sun (terdiri pasangan misalnya pasangan kartu remi 8,9,10,j,Q, atau as (masing masing terdiri dari 1 lembar kartu) atau kartu temi As,k,Q,j,10 (masing masing terdiri dari 1 lembar kartu);
- Bahwa benar, awalnya ada urusan keluarga yakni rencana peminangan anak terdakwa dimana acara tersebut dilakukan dirumah terdakwa dan diikuti oleh semua keluarga yang dimulai sekitar pukul 19.30 wita dimana saat itu saksi Imanuel Hawu Haba dan saksi Thobias Wila juga datang keacara pertemuan keluarga tersebut, dan setelah acara itu ada acara makan minum kemudian sekitar pukul 24.00 wita terdakwa dan para saksi bersepakat untuk melakukan permainan kartu remi yang biasa disebut fak dan pada saat terdakwa dan para saksi sedang bermain tiba - tiba sekitar pukul 03.00 dini hari ada petugas polisi datang menemukan terdakwa dan para saksi sedang melakukan permainan judi kartu remi fak tersebut lalu petugas polisi mengamankan saksi Thobias Wila (berkas perkara terpisah) dan terdakwa serta saksi Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) serta barang bukti berupa kartu remi dan uang taruhan milik saksi Thobias Wila (berkas perkara terpisah) dan terdakwa serta saksi Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa benar, yang menyediakan kartu remi tersebut adalah terdakwa dan para saksi lainya dengan cara terdakwa dan para saksi saling menyumbangkan uang untuk membeli kartu remi tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa dan para saksi baru pertama kali melakukan permainan judi kartu remi (fak) tersebut di rumah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, terdakwa dan para saksi tidak memiliki ijin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa mengenali uang sejumlah Rp. 1.010.000 dengan rincian : (pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 4 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 8

Hlm. 15 dari hlm. 21, Putusan Nomor : 109/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 8 lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 6 lembar), kartu remi sebanyak 28 lembar adalah uang taruhan hasil permainan judi kartu remi milik terdakwa dan para saksi yang diamankan oleh polisi saat melakukan penangkapan terhadap saksi dan para terdakwa di teras rumah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, hal - hal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barang siapa ;**
- 2. ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang ;**
- 3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah orang perorangan atau siapa saja yang termasuk subyek hukum yang bertindak sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa tidak lain adalah JEMI ALEXANDER KAHU alias JEMI, terdakwa juga telah mengakui identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum dalam menyusun identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan telah sesuai dengan identitas terdakwa dipersidangan yang tidak lain adalah terdakwa JEMI ALEXANDER KAHU alias JEMI, sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak Error in Persona (salah orang), oleh karenanya unsur “barang siapa” dalam dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. unsur “ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak

Hlm. 16 dari hlm. 21, Putusan Nomor : 109/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan diketahui sebagai berikut : pada hari selasa tanggal 27 september 2016 sekitar 03.00 wita, bertempat di Jl. Kecapi Rt.006/Rw. 016 Kel. Nunbaun Delha Kec. Alak Kota Kupang tepat diteras rumah terdakwa, saksi Thobias Wila (berkas perkara terpisah) dan terdakwa serta saksi Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) melakukan judi kartu remi (fak) dengan menggunakan 28 (dua puluh delapan) kartu remi yang terdiri dari 4 lembar kartu “8”, 4 lembar kartu “9”, 4 lembar kartu “10”, 4 lembar kartu “J”, 4 lembar kartu “Q”, 4 lembar kartu “K”, dan 4 lembar kartu “A” kemudian salah satu pemain mengocok kartu dan membagikan 2 (dua) kartu kepada masing-masing pemain, dengan ketentuan pemain yang mendapatkan angka lebih tinggi dari 2 (dua) kartu pertama yang dibagikan akan memasang uang taruhan dengan minimal uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), lalu mengambil sisa 1 (satu) kartu dari sisa kartu yang tidak dibagikan diikuti oleh pemain lain yang memasang uang taruhan dan menarik sisa kartu yang tidak dibagikan, jumlah uang taruhan bervariasi mulai dari Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan terus meningkat apabila ada pemain yang memiliki kartu yang bagus, sedangkan pemain yang memilih untuk tidak mengikuti menarik kartu dan menaruh uang taruhan dinyatakan kalah dan uang taruhan diambil oleh pemain yang memiliki kartu yang bagus atau angka kartunya paling tinggi yang dinyatakan sebagai pemenang, dengan ketentuan susunan kartu adalah “FAK” yang terdiri dari 4 (empat) kartu yang memiliki angka yang sama, “FOLLOW” yang terdiri dari 3 (tiga) kartu yang memiliki angka yang sama ditambah dengan 2 (dua) kartu yang memiliki angka yang sama, dan “SUN” yang terdiri dari 5 (lima) kartu yang angkanya berurutan yang mana kartu “A” dapat digunakan sebagai pengganti kartu yang tidak ada;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi (fak) yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan mendapatkan untung hanya bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu remi (fak) tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan ditemukan barang bukti saat anggota dari Direskrim Polda NTT yang terdiri dari : OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ANDY N. RWU GA dan ERWIN S RATUCOREH Alias ERWIN, saat melakukan penggeledahan antara lain berupa :

- uang sejumlah Rp. 1.010.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) dengan rincian: pecahan Rp.100.000,- sebanyak 4 lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 8

Hlm. 17 dari hlm. 21, Putusan Nomor : 109/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp.10.000,-
sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 6 (enam) lembar ;

- kartu remi sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan diketahui saksi Tobias Wila (berkas perkara terpisah) dan terdakwa serta saksi Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) dalam melakukan permainan judi kartu remi dengan taruhan sejumlah uang tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “ikut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang” terpenuhi ;

Ad. 2. unsur “yang menyuruh lakukan, yang melakukan, atau turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan diketahui sebagai berikut : terdakwa bersama saksi Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) dan saksi Tobias Wila (berkas perkara terpisah) melakukan permainan judi kartu remi dengan taruhan uang sama-sama sebagai pemain, tidak ada yang menjadi bandar, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis pun beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu adalah beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu melakukan tindak pidana: “TURUT SERTA MELAKUKAN PERJUDIAN” ;

Menimbang, bahwa selama mengikuti jalannya persidangan terdakwa dalam keadaan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan tindak pidana dan dalam menjalani persidangan terdakwa, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (tidak sedang terganggu pikirannya) sehingga pada diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, selain itu juga terhadap perbuatan para terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Hlm. 18 dari hlm. 21, Putusan Nomor : 109/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil – adilnya ;-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan kegiatan perjudian;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus diberikan nafkah lahir batin ;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal memberatkan dan meringankan di atas, pemidanaan tidak ditujukan sebagai tindakan balas dendam dari negara kepada terdakwa melainkan bertujuan sebagai upaya preventif dan edukatif dengan harapan mencegah orang lain melakukan perbuatan yang pernah dilakukan oleh terdakwa dan juga dengan harapan terdakwa dapat memperbaiki sikapnya sehingga terdakwa dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari hal – hal yang memberatkan, hal – hal yang meringankan dan tujuan pemidanaan tersebut di atas, maka bentuk pemidanaan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dinilai Majelis Hakim telah tepat dan adil menurut hukum yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan : “ Bila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana pengganti denda, maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, ...”, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk

Hlm. 19 dari hlm. 21, Putusan Nomor : 109/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjatuhkan pidana penjara yang lamanya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu terdakwa jalani, kecuali terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini habis ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- uang sejumlah Rp. 1.010.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) dengan rincian: pecahan Rp.100.000,- sebanyak 4 lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 8 lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 6 (enam) lembar ;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan mata uang yang digunakan oleh saksi Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) dan terdakwa serta Thobias Wila (berkas perkara terpisah) sebagai alat taruhan dalam permainan judi dan memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis beralasan menurut hukum supaya terhadap barang bukti berupa uang di atas dirampas untuk negara ;

sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- kartu remi sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar ;

Oleh karena barang bukti di atas digunakan oleh saksi Imanuel Hawu Haba (berkas perkara terpisah) dan terdakwa serta Thobias Wila (berkas perkara terpisah) sebagai alat dalam permainan judi, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang bukti berupa kartu remi di atas dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap diri terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa JEMI ALEXANDER KAHO alias JEMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PERJUDIAN”;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa JEMI ALEXANDER KAHO alias JEMI selama 8 (delapan) bulan ;

Hlm. 20 dari hlm. 21, Putusan Nomor : 109/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu terdakwa jalani kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang sejumlah Rp. 1.010.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) dengan rincian: pecahan Rp.100.000,- sebanyak 4 lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 8 lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 6 (enam) lembar, dirampas untuk negara ;sedangkan terhadap barang bukti berupa :
 - kartu remi sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2017 oleh kami, EDY PRAMONO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, FRANSISKA D.PAULA NINO, SH., MH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HANA S. FENAT, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh EIRENE M. ORANAY, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FRANSISKA D.PAULA NINO, SH., MH.

EDY PRAMONO, SH.,MH.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Panitera Pengganti,

HANA S. FENAT, SH.

Hlm. 21 dari hlm. 21, Putusan Nomor : 109/Pid.B/2017/PN.Kpg